

#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 3 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundanganundangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah
   Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
   Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

#### **BUPATI KULON PROGO**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- i. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- k. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; dan
- 1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

#### **BAB III**

# KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

# Dinas Pendidikan

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dasar;
- c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan menengah;
- d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal informal kesenian dan olah raga; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- f. Bidang Pendidikan Non Formal Informal Kesenian dan Olah Raga terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - 2. Seksi Pendidikan Kesenian Pelajar; dan
  - 3. Seksi Pendidikan Olah Raga Pelajar.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibentuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi Dinas Pendidikan diatur oleh Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Kesehatan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan;
    - 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan.
  - d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
    - 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; dan
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan;
    - 2. Seksi Perizinan dan Sertifikasi; dan
    - 3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - f. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
    - 2. Seksi Gizi; dan
    - 3. Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Ketiga

# Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 13

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang tenaga kerja;

- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang transmigrasi; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sosial terdiri dari:
    - 1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
    - 3. Seksi Perlindungan Sosial.
  - d. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:
    - 1. Seksi Penyediaan Lowongan Kerja dan Penempatan; dan
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pelatihan.
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - f. Bidang Transmigrasi terdiri dari:
    - 1. Seksi Penyediaan; dan
    - 2. Seksi Penempatan dan Perlindungan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Keempat

# Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan perparkiran;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
    - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 3. Seksi Penerangan Jalan.
  - d. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran terdiri dari:
    - 1. Seksi Angkutan;
    - 2. Seksi Terminal; dan
    - 3. Seksi Perparkiran.
  - e. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor; dan
    - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perijinan; dan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kelima

# Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

.

# Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
  - 2. Seksi Perkembangan Penduduk.
- d. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi; dan
  - 2. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data;
- e. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  - Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

- (1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kebudayaan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan wisata;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pemasaran wisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Adat dan Kesenian;
    - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
    - 3. Seksi Bina Cipta dan Kreatifitas.
  - d. Bidang Pengembangan Wisata terdiri dari:
    - 1. Seksi Obyek dan Sarana Prasarana Wisata; dan
    - 2. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisataan;
  - e. Bidang Pemasaran Wisata terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
    - 2. Seksi Pelayanan Data dan Informasi.

- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
  - 1. Seksi Kepemudaan;
  - 2. Seksi Keolahragaan; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Ketujuh

# Dinas Pekerjaan Umum

# Pasal 33

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 34

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang bina marga;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang cipta karya;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis tata ruang;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengairan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
  - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
    - 1. Seksi Gedung dan Umum;
    - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Teknis Tata Ruang terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
  - f. Bidang Pengairan terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
    - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
    - 3. Seksi Bina Manfaat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

#### Pasal 38

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 39

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;

- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang permodalan;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pemberdayaan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :
    - 1. Seksi Lembaga; dan
    - 2. Seksi Data dan Informasi.
  - d. Bidang Permodalan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Permodalan; dan
    - 2. Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam.
  - e. Bidang Pemberdayaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kesembilan

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

#### Pasal 43

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral.
- (2) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 44

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral.

#### Pasal 45

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang geologi dan energi;
- e. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertambangan umum; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  - a. Kepala;

- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha;
  - 2. Seksi Bimbingan Produksi; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran;
  - 2. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan
  - 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar Daerah terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
  - 2. Seksi Penertiban dan Pengendalian.
- f. Bidang Geologi dan Energi terdiri dari:
  - 1. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah; dan
  - 2. Seksi Energi Minyak dan Gas Bumi .
- g. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengusahaan; dan
  - 2. Seksi Pengawasan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Kesepuluh

#### Dinas Pertanian dan Kehutanan

#### Pasal 48

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 49

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan.

#### Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tanaman pangan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang hortikultura;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang kehutanan;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang perkebunan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
  - 1. Seksi Serealia; dan
  - 2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
- d. Bidang Hortikultura terdiri dari:
  - 1. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
  - 2. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
- e. Bidang Kehutanan terdiri dari:
  - 1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi; dan
  - 2. Seksi Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha.
- f. Bidang Perkebunan terdiri dari:
  - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan; dan
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### Bagian Kesebelas

#### Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kelautan perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan perikanan dan peternakan.

#### Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan tangkap;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang peternakan;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari:
    - 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Laut; dan
    - 2. Seksi Produksi Perikanan Tangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
    - 1. Seksi Perizinan dan Pengembangan Usaha;
    - 2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya; dan
    - 3. Seksi Perlindungan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  - e. Bidang Peternakan terdiri dari:
    - 1. Seksi Bina Usaha Ternak Besar; dan
    - 2. Seksi Bina Usaha Ternak Kecil dan Unggas.

- f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:
  - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - 2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

# Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

#### Pasal 58

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 59

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang asset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
    - Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pembiayaan; dan
    - Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan.
  - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
    - 1. Seksi Anggaran;
    - 2. Seksi Perbendaharaan Anggaran Langsung; dan
    - 3. Seksi Perbendaharaan Anggaran Tidak Langsung.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
    - 1. Seksi Akuntansi Keuangan Daerah;
    - 2. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah; dan
    - Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - f. Bidang Asset terdiri dari:
    - 1. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan; dan
    - 2. Seksi Investasi dan BUMD.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **BAB IV**

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 63

- (1) Pada Dinas dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masingmasing.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.

#### **BAB VI**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates .

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2008

1/PB/III/2008

Tanggal: 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
- 6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 3 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

#### I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pendidikan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pendidikan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah negeri maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) negeri maupun swasta.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kesehatan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kesehatan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pekerjaan Umum merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pekerjaan Umum berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Cukup jelas

000000000000